

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 3 /PR/2020

TENTANG

SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA SERI ACUAN (*BENCHMARK*) TAHUN 2020

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Surat Berharga Syariah Negara Seri *Benchmark* Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

2. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 572);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1713);

MEMUTUSKAN:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA

Menetapkan Surat Berharga Syariah Negara Seri *Benchmark* Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Seri	Jatuh Tempo	Tenor	Ket.
1.	PBS-002	15 Januari 2022	2 Tahun	<i>Reopening</i>
2.	PBS-005	15 April 2043	25 Tahun	<i>Reopening</i>
3.	PBS-026	15 Oktober 2024	4 Tahun	<i>Reopening</i>

KEDUA

: Surat Berharga Syariah Negara Seri *Benchmark* Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan setelah mempertimbangkan hasil analisis terhadap likuiditas, jumlah *outstanding*, dan tingkat imbalan masing-masing seri.

KETIGA

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



KM LUKY ALFIRMAN *af*